



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muamar Bin Ngarifin
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 18 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silandak RT. 01 RW. 04 Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Safi'i Bin Suparman
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 6 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silandak RT. 07 RW. 05 Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN dan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUAMAR Bin ARIFIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II SAFI'I alias FI'I Bin SUPARMAN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) buah Dos Box kotak HP warna putih merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau;
 - ii. 1 (satu) buah helm merk INK warna merah

Dikembalikan kepada anak saksi korban JONI IBNU SETYADI;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan berupa permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN

Hal. 2 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, ketika Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) sedang berkumpul di jembatan gantung Slukatan kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan mengajak Terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, anak saksi SRI AMILIA, anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) yang mana sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi Facebook lalu anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR berangkat dari rumahnya menuju ke Patoman Andongsili kemudian sekira jam 16.30 WIB anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR bertemu dengan anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY lalu berkenalan dengan anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR dan bermain bersama kemudian sekira jam 18.00 Wib anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari anak saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban lalu Terdakwa I, Terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;
- Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa I, terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman dan melihat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin

Hal. 3 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BITAM UDI TAMA'RUF, anak saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN dan anak saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB di lahan kosong tersebut lalu QUNUT (DPO) mendatangi anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi TEGAR Bin KARSIDI serta menuduh anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang kemudian terdakwa I dan anak saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek Facebook anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) kearah anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), anak saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli anak saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh anak saksi TEGAR Bin KARSIDI, selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau kearah anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi TEGAR Bin KARSIDI kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang milik anak saksi

Hal. 4 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 01.00 Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kawan-kawan, anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 14.00 WIB, ketika Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) sedang berkumpul di jembatan gantung Slukatan kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan mengajak Terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, anak saksi SRI AMILIA, anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) yang mana sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya anak saksi

Hal. 5 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi Facebook lalu anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR berangkat dari rumahnya menuju ke Patoman Andongsili kemudian sekira jam 16.30 WIB anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR bertemu dengan anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY lalu berkenalan dengan anak saksi korban JONI IBNU SETYADI dan anak saksi TEGAR dan bermain bersama kemudian sekira jam 18.00 Wib anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari anak saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban lalu Terdakwa I, Terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;

- Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa I, terdakwa II, anak saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman dan melihat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, anak saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN dan anak saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB di lahan kosong tersebut lalu QUNUT (DPO) mendatangi anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi TEGAR Bin KARSIDI serta menuduh anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang kemudian terdakwa I dan anak saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek Facebook anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya

Hal. 6 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) kearah anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), anak saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli anak saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh anak saksi TEGAR Bin KARSIDI, selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau kearah anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan anak saksi TEGAR Bin KARSIDI kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 01.00 Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kawan-kawan, anak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AH. Muhlisun als Iacun Bin Teguh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Kemudian Terdakwa I menyuruh Sinjay dan Amel untuk mengajak temannya yang bisa diajak main. Lalu Sinjay dan Amel mengirim chat via Facebook ke beberapa teman untuk diajak main ke daerah Patoman. Ternyata chat tersebut ditanggapi oleh saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR. Kemudian mereka janjian bertemu di daerah Patoman, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman menunggu mereka;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB saksi AHMAD MUHLISUN, terdakwa I, terdakwa II, , IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman. Tak lama kemudian saksi dan teman-temannya melihat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB dan NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN tiba di lahan kosong;
- Bahwa selanjutnya QUNUT (DPO) mendatangi saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI. Mereka terlihat bertengkar, lalu terdakwa II merebut HP korban dan meminta uang;
- Bahwa sebelumnya, saksi dan para Terdakwa serta teman-temannya sudah beberapa kali menyuruh Sinjay dan Amel untuk mencari calon korban. Lalu setelah korban datang, mereka berpura-pura dan mencari alasan agar bisa mengambil barang-barang milik korban secara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Joni Ibnu Setyadi Bin Bitam Udi Tama'ruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 saksi berkenalan dengan sdr. SRI AMILIA dan saksi NURIL AKHWA Als SINJAY melalui aplikasi Facebook lalu mengajak saksi dan saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili. Lalu saksi dan saksi TEGAR berangkat dari rumahnya menuju ke Patoman Andongsili kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan anak saksi TEGAR bertemu dengan saksi SRI AMILIA dan saksi NURIL AKHWA Als SINJAY lalu berkenalan dengan saksi dan saksi TEGAR dan bermain bersama. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB setelah berbuka puasa, datang terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI

Hal. 8 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) lalu menuduh saksi menantangnya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh saksi bahwa bukan dirinya yang menantang. Kemudian terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi dan meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi yang mana dijawab cuma punya uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik saksi untuk mengecek Facebook. Saksi yang merasa ketakutan lalu memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat saksi akan meminta kembali Hpnya. Kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau kearah saksi sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi TEGAR Bin KARSIDI;

- Bahwa selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil menodongkan sebilah pisau ke arah saksi dan saksi TEGAR Bin KARSIDI kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi dan pergi bersama kawan-kawannya dengan membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain : uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau, 2 (dua) buah Helm dan jaket. Semuanya total senilai Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menodong pisau adalah Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN sedangkan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN yang mengambil Hp saksi pada saat Hp tersebut di tangan Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN;
- Bahwa saksi sempat dipukul di bagian perut oleh teman-teman para terdakwa (saksi AHMAD MUHLISUN);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tegar Bin Karsidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF berkenalan dengan anak saksi SRI AMILIA dan anak saksi NURIL AKHWA Als SINJAY melalui aplikasi Facebook lalu

Hal. 9 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi untuk bertemu di Patoman Andongsili;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF berangkat dari rumahnya menuju ke Patoman Andongsili. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bertemu dengan saksi SRI AMILIA dan saksi NURIL AKHWA Als SINJAY lalu berkenalan dengan saksi dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, lalu bermain bersama. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, setelah berbuka puasa, datang terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO), lalu menuduh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang. Kemudian terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana dijawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF untuk mengecek Facebook saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang merasa ketakutan lalu memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I. Setelah HP berada di tangan terdakwa I, lalu saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF berusaha meminta kembali Hpnya. Kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi, lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi. Selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi, kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya dengan membawa barang-barang milik saksi;

Hal. 10 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang diambil antara lain : uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau, 2 (dua) buah Helm dan jaket;
- Bahwa yang menodong pisau adalah Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN sedangkan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN yang mengambil Hp saksi pada saat Hp tersebut ditangan Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN;
- Bahwa saksi dipukuli dan di tendang di bagian perut oleh teman-teman para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nuril Akhwa alias Sinjay Binti Turiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Lalu Terdakwa I menyuruh Sinjay dan Amel untuk mengajak temannya yang bisa diajak main. Lalu saksi dan sdr. Amel mengirim chat via Facebook ke beberapa teman untuk diajak main ke daerah Patoman. Ternyata chat tersebut ditanggapi oleh saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR. Kemudian mereka janji bertemu di daerah Patoman, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman menunggu mereka;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bersama Amel bertemu dengan saksi Joni dan saksi Tegar di depan perumahan Willa Alkatara Andongsili. Kemudian mereka berempat main ke jalan baru Keseneng, lalu main lagi ke Jembatan Slukatan, kemudian sekitar Mahrib mereka berempat ke Patoman. Setelah beberapa saat datang Qunut langsung menemui Joni kemudian dengan dalih menuduh Joni orang yang telah mengajak berkelahi. Setelah itu Muamar datang seolah menjadi penengah, lalu saksi dan Amel disuruh mundur dan pulang;
- Bahwa sebelumnya, saksi dan para Terdakwa serta teman-temannya sudah beberapa kali mencari calon korban. Lalu setelah korban datang, mereka berpura-pura dan mencari alasan agar bisa mengambil barang-barang milik korban secara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Muamar Bin Ngarifin

Hal. 11 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban Joni di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk mencari korban agar bias diambil uang atau barangnya;
- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi Facebook. Sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman dan melihat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB dan NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN di lahan kosong tersebut. Selanjutnya QUNUT (DPO) mendatangi saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI serta pura-pura menuduh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek

Hal. 12 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi TEGAR Bin KARSIDI. Selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI;

- Bahwa kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF. Lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II. Kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai ide sekaligus merencanakan untuk melakukan perampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa I yang memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud agar tidak dapat mengejar terdakwa beserta kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : Safi'I Bin Suparman

Hal. 13 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban Joni di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk mencari korban agar bias diambil uang atau barangnya;
- Bahwa kemudian mereka sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi *Facebook*. Sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman dan melihat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB dan NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN di lahan kosong tersebut. Selanjutnya QUNUT (DPO) mendatangi saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI serta pura-pura menuduh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di *Facebook* (medsos) yang mana di jawab oleh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek

Hal. 14 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi TEGAR Bin KARSIDI. Selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI;

- Bahwa kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF. Lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II. Kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;
- Bahwa terdakwa I yang mempunyai ide sekaligus merencanakan untuk melakukan perampasan tersebut;
- Bahwa terdakwa I yang memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud agar tidak dapat mengejar terdakwa beserta kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Hal. 15 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dos Box kotak HP warna putih merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban Joni di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI'I Alias FI'I Bin SUPARMAN, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk mencari korban agar bias diambil uang atau barangnya;
- Bahwa benar kemudian mereka sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi *Facebook*. Sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba di Patoman dan melihat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB dan NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN di lahan kosong tersebut. Selanjutnya QUNUT (DPO) mendatangi saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI serta pura-pura menuduh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di *Facebook* (medsos) yang mana di jawab oleh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang

Hal. 16 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kalau milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek Facebook saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi TEGAR Bin KARSIDI. Selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF. Lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II. Kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;
- Bahwa benar terdakwa I yang mempunyai ide sekaligus merencanakan untuk melakukan perampasan tersebut;

Hal. 17 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I yang memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud agar tidak dapat mengejar terdakwa beserta kawan-kawannya;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Joni menderita kerugian senilai Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) *juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUAMAR Bin ARIFIN, dan SAFI'I alias FI'I Bin SUPARMAN yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I MUAMAR Bin ARIFIN, dan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN,

Hal. 18 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam pasal ini adalah kekerasan psikis, dimana perbuatan tersebut membuat orang tidak berdaya lagi secara psikis yaitu tertekan atau ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban Joni di lahan kosong bekas pabrik Dieng Jaya, Patoman Andongsili, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I MUAMAR Bin NGARIFIN bersama dengan Terdakwa II SAFI' Alias FI' Bin SUPARMAN, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) berkumpul di jembatan gantung Slukatan. Kemudian Terdakwa I mempunyai ide untuk mencari korban agar bias diambil uang atau barangnya;
- Bahwa benar kemudian mereka sepakat untuk melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengajak saksi JONI IBNU SETYADI dan saksi TEGAR untuk bertemu di Patoman Andongsili melalui aplikasi Facebook. Sekitar pukul 18.00 WIB, saksi SRI AMILIA dan NURIL AKHWA Als SINJAY mengabari saksi AHMAD MUHLISUN bahwa mereka sedang di Daerah Patoman bersama dengan korban, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) pergi menuju ke Patoman;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa I, terdakwa II, saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO) tiba

Hal. 19 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Patoman dan melihat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF, saksi TEGAR Bin KARSIDI sedang bersama dengan saksi SRI AMILIYA Binti TUJIB dan NURIL AKHWA Als SINJAY Binti TURIMAN di lahan kosong tersebut. Selanjutnya QUNUT (DPO) mendatangi saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI serta pura-pura menuduh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menantanginya berkelahi di Facebook (medsos) yang mana di jawab oleh saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF bahwa bukan dirinya yang menantang;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I dan saksi AHMAD MUHLISUN menghampiri saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana terdakwa I meminta uang dengan maksud untuk membeli miras kepada saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF menjawab cuma punya uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud untuk mengecek Facebook saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF memberikan HP beserta passwordnya kepada terdakwa I setelah HP berada di tangan terdakwa I pada saat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF akan meminta kembali Hpnya kemudian terdakwa I menodongkan sebilah pisau (DPB) ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF yang mana membuat saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF merasa takut sementara itu QUNUT (DPO), saksi AHMAD MUHLISUN beserta HABI (DPO) memukuli saksi TEGAR Bin KARSIDI lalu HABI (DPO) mengambil uang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam tas yang dibawa oleh saksi TEGAR Bin KARSIDI. Selanjutnya IRFAN mengambil jaket dan 2 (dua) buah helm milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF kemudian IRFAN (DPO) memberikan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kepada Terdakwa II lalu terdakwa I menyuruh kawan-kawannya untuk mundur sambil terus menodongkan sebilah pisau ke arah saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan saksi TEGAR Bin KARSIDI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dan pergi bersama kawan-kawannya kembali ke Silandak dengan membawa barang-barang

Hal. 20 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF. Lalu sesampainya di Silandak tepatnya di rumah IRFAN (DPO), barang-barang milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF di simpan di rumah IRFAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dibawa oleh terdakwa II. Kemudian keesokan harinya helm tersebut diberikan kepada terdakwa I sedangkan HP milik saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dibawa oleh Terdakwa II untuk main hingga pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Homestay daerah Garung;

- Bahwa benar terdakwa I yang mempunyai ide sekaligus merencanakan untuk melakukan perampasan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I yang memotong kabel kontak sepeda motor saksi JONI IBNU SETYADI Bin BITAM UDI TAMA'RUF dengan maksud agar tidak dapat mengejar terdakwa beserta kawan-kawannya;
- Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Joni menderita kerugian senilai Rp.3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan nyatalah jika Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya telah memaksa korban saksi Joni untuk menyerahkan handphone serta uang, jaket dan helm miliknya. Para terdakwa memaksa saksi Joni menyerahkan barang-barangnya dengan berpura-pura kalau saksi Joni sudah menantang mereka. Terdakwa I juga menodongkan pisau ke arah saksi Joni dan memutus kabel motor agar tidak bisa mengejar Para terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi AHMAD MUHLISUN, IRFAN (DPO), HABI (DPO), QUNUT (DPO), PAWIT (DPO), SRI AMILIA dan saksi NURIL AKHWA Als SINJAY. Masing-masing mempunyai peran, yaitu SRI AMILIA dan saksi NURIL AKHWA Als SINJAY berperan mencari

Hal. 21 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon korban yang bisa diajak ketemuan. QUNUT (DPO) berpura-pura menuduh saksi Joni yang menantang berkelahi, sedangkan Para Terdakwa dan pelaku lain menakut-nakuti saksi Joni agar bersedia menyerahkan barang-barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) juncto Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah Dos Box kotak HP warna putih merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah

karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JONI IBNU SETYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa I paling berperan dalam kejahatan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 22 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) *juncto* Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUAMAR Bin ARIFIN, dan Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUAMAR Bin ARIFIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II SAFI'I Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos Box kotak HP warna putih merk OPPO tipe A5 2020 tipe CPH1931 warna putih kilau;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah;Dikembalikan kepada saksi korban JONI IBNU SETYADI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barkah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Barkah

Hal. 24 dari 24 Putusan Pidana No. 107 /Pid. B/2020/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)